



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 250 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN  
KAPASITAS KEPALA DESA DAN LURAH SE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
DALAM PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Lurah dalam pengelolaan dan manajemen pelayanan pencatatan sipil;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Lurah Se Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pengelolaan Dan Manajemen Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN LURAH SE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2025.



- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Lurah Se Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pengelolaan dan Manajemen Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Panitia
    - 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Lurah Se Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Pengelolaan Dan Manajemen Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
    - 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.
  - b. Narasumber
    - 1. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan; dan
    - 2. menyampaikan materi kepada peserta.
  - c. Moderator
    - Bertugas untuk memoderasi (mengatur, memandu, menengahi) dan mengawasi jalannya materi dan diskusi.
  - d. Pembawa Acara
    - Bertugas memandu jalannya acara, mengatur acara mulai tahap persiapan hingga evaluasi dan memastikan acara berjalan dengan baik.
  - e. Pembaca Doa
    - Bertugas memandu dan membacakan doa pada acara kegiatan.
  - f. Penari
    - Bertugas memperagakan tarian pembuka dalam penyambutan tamu pada saat acara dimulai.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 April 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 250 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIK PENINGKATAN  
KAPASITAS KEPALA DESA DAN LURAH SE  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM  
PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN  
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL TAHUN  
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN LURAH SE KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2025

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua Panitia : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Moh. Faisal Z. Malotes, S.STP., MAP
- Wakil Sekretaris : Muhamad Muhtar, S.Sos
- Bendahara : Fatma Mansalita
1. Narasumber : 1. Rusli Moidady, ST., MT  
2. Andi Hajidin, SE., M.Si  
3. Fatmahwati Natili, S.Sos., M.Si
2. Moderator : Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si
3. Pembawa Acara : Ripnorati Kamboto, S.Sos
4. Pembaca Doa : Ramli, S.Pd
5. Penari : 1). Andi Imran  
2). Siti Alyfah  
3). Anisa Khumairah  
4). Queen Nada Tipa  
5). Celsi Hilery Kamai  
6). Keni
6. Seksi Acara dan Dokumentasi  
Koordinator : Yusman Mongisal, SH
- Anggota : 1. Eddy Yohedson Hursepuni, S.Pd  
2. Steven Andreas Pungus, A.Md.Kom  
3. Moh. Rifki S. Akun
7. Seksi Perlengkapan  
Koordinator : Omri Padek, SH

Anggota : 1. Zulkifli, S.Pi  
2. Roy Haryono Pandili, SKM  
3. Arton A. Kumano, SH  
4. Anfridus Bungadali, A.Md.Kom  
5. Fahri Milang  
6. Indra Jaya Kaumba  
7. Yance Y. B. Lasodeng  
8. Aliim Sampongan  
9. Ramli Latar  
10. Edeltridus Salabia  
11. Tendri

8. Seksi Administrasi dan Konsumsi

Koordinator : Rusna Sadang, S.Sos

Anggota : 1. Julaeha, SE  
2. Muti'a Hi. U. Malotes, S.Pd  
3. Nuriati Lebe, A.Md.Keb  
4. Selvia Sahido, S.Ag  
5. Masni Salengke, SE  
6. Rita Sulaeman, SM  
7. Nini Lestari, S.Hut  
8. Nurhikma Dg. Ramli, S.Pd  
9. Zulkarnain Kijok, A.Md.Kom  
10. Indri M. Abbas, A.Md.Kom  
11. Intan Pratiwi Budi  
12. Sri Rahayu M. Risman S. Tanjung  
13. Deti Samauling  
14. Irmawati Yunus  
15. Alhusna, A.Md.Kom  
16. Fitriyanti K. Yohan, S.Sos  
17. Husna, S.IP

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY